

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN MINYAK GORENG
(Studi di Kepolisian Daerah Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

Nabila Khoirunnisa



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENIMBUNAN MINYAK GORENG

**Oleh
NABILA KHOIRUNNISA**

Minyak goreng sebagai salah satu barang kebutuhan pokok dibutuhkan setiap rumah tangga menjadikan tidak sedikit pelaku usaha memanfaatkan situasi untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara menimbun minyak goreng. Yuridis normative dan yuridis empiris adalah pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka (*Library Research*) dan wawancara narasumber menggunakan pedoman tertulis. Permasalahan dari penelitian ini yakni bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penimbunan minyak goreng dan apa saja faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penimbunan minyak goreng.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penimbunan minyak goreng dilakukan melalui tahap formulasi yang dilaksanakan oleh badan pembuat undang-undang, yang disebut juga sebagai tahap kebijakan legislatif. Kemudian berlanjut pada tahap aplikasi proses peradilan pidana meliputi tahap penyidikan serta penuntutan. Lalu yang terakhir, tahap eksekusi merupakan tahapan yang dilakukan oleh aparat pelaksana pidana terkait pelaksanaan hukuman pidana secara konkret. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan minyak goreng yang paling dominan ialah faktor masyarakat, masyarakat secara umum belum memahami mengenai sanksi yang dapat menjerat kejahatan penimbunan minyak goreng. Kemudian faktor budaya, adanya suatu budaya keserakahan pada masyarakat dengan meraup keuntungan dengan besar.

Saran dalam penelitian ini adalah agar masyarakat khususnya pelaku usaha tidak mengulangi perbuatan penimbunan minyak goreng pada saat wabah Covid-19 belum seutuhnya pulih. Serta menghilangkan budaya keserakahan yang ada di masyarakat. Kepada pihak kepolisian selaku penegak hukum diharapkan meningkatkan kegiatan sosialisasi terkait sanksi penimbunan minyak goreng dengan harapan masyarakat memiliki pemahaman serta kesadaran hukum, khususnya mengenai penimbunan minyak goreng.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Tindak Pidana, Penimbunan Minyak Goreng

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN MINYAK GORENG**

Oleh

NABILA KHOIRUNNISA

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**


Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP TINDAK PIDANA
PENIMBUNAN MINYAK GORENG**

Nama Mahasiswa : **Nabila Khoirunnisa**


No. Pokok Mahasiswa : **1912011244**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. **Komisi Pembimbing**


Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.
NIP 195501061980032001


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 187709302010121002

2. **Ketua Bagian Hukum Pidana**


Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.

Sekretaris : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Januari 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan di bawah ini :

Nama : Nabila Khoirunnisa

Nomor Pokok Mahasiswa : 1912011244

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 November 2022

Penulis



Nabila Khoirunnisa

NPM. 1912011244

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nabila Khoirunnisa, penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 3 Januari 2001 sebagai putri kedua dari tiga bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Nauval dan Ibu Titing Suryani.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) 1 Sukarame lulus pada tahun 2013, lalu Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bandar Lampung yang diselesaikan pada tahun 2016, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung lulus pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019, Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dalam program pendidikan Strata 1 (S1). Penulis aktif pada organisasi Barisan Intelektual Muda (BIM), lalu dilanjutkan berorganisasi pada Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Penulis sebagai Sekretaris Bidang Pengaderan pada UKM-F Persikusi pada tahun 2020. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode 1 Tahun 2022 di Kelurahan Bumi Raya, Kecamatan Bumi Waras, Kota Bandar Lampung.

MOTTO

*“Yang selalu membunuh kebijaksanaan seseorang manusia adalah sifat
tamaknya..”*

(Saidina Ali Abi Thalib)

*“...Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang
sabar dengan paha;a yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”*

(Q.S. An Nahl : 96)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Bapak Drs. Nauval dan Ibu Dra. Titing Suryani yang telah mendidik, membesarkan, membimbing, mendoakan dan mendukungku,

Terima kasih untuk segala kasih sayang dan cinta yang luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan pantang menyerah terhadap segala hal.

Kakak- Kakakku, Muhammad Nur Ikhsan dan Annisa Dita Setiawan Yang selalu memberikan semangat, motivasi serta doa untuk keberhasilanku. Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga kelak suatu saat dapat membalas semua budi baik.

Adikku, Abdullah Ridwan

Yang selalu mendukung, memberi semangat, serta menghiburku
Terima kasih atas kasih sayang tulus yang diberikan, semoga nantinya dapat menjadi orang hebat dan membanggakan keluarga.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesanku ke depan.

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul ” **Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng.**” Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Universitas Lampung.

Penulis dalam mengerjakan skripsi ini mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A.IPM., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Firdiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I atas kerendahan hati, kesabaran, serta ketersediaan untuk meluangkan waktu guna

memberikan ilmu, kritik, saran serta masukan juga nasihat dalam mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II atas kerendahan hati, kesabaran, arahan, masukan serta meluangkan waktu guna membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, serta masukan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
9. Prof. Dr. Muhammad Akib, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan.
10. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. yang telah memberikan masukan, saran dan meluangkan waktu untuk penulis dalam menyusun skripsi ini serta menjadi narasumber dalam penelitian ini.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
12. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada bagian Hukum Pidana : Mbak Tika, Mas Ijal dan Mas Yudi yang selalu membantu dalam proses pemberkasan hingga ujian.
13. Bapak Brigpol Nizam Al Muluk, S.H., M.H. dari Unit Dit Reskrimsus Kepolisian Daerah Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk

membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.

14. Ibu Herlina Puti Wulan, S.T., M.M. selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.

15. Bapak Drs. Subadra Yani Moersalin, M.H. selaku Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung, , yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dan menjadi narasumber di dalam penelitian ini.

16. Terkhusus untuk kedua orang tuaku, Bapak Drs. Nauval dan Ibu Dra. Titing Suryani yang telah memberikan dukungan, motivasi, nasihat dan doa kepada penulis agar dapat mewujudkan cita-cita dan harapan sehingga dapat membanggakan bagi mereka berdua.

17. Kepada kakak-kakakku dan adikku Muhammad Nur Ikhsan, Annisa Dita Setiawan, dan Abdullah Ridwan yang senantiasa membantu, menghibur, mendukungku dan tulus mendoakan untuk kesuksesanku.

18. Seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.

19. Sahabat SMP ku yang tersayang, Radha, Anazda, Icha, Ame dan Rafly yang selalu ada untuk bertukar cerita dan senantiasa saling mendukung .

20. Sahabat- sahabatku semasa kuliah, Irma, Dinda, Irene, Salsabila, Marshanda, Rahma, Erika, Jeffry, Adit dan Bagas, yang selalu menjadi pendengar baik, lucu dan sangat menghibur.

21. Sahabat rumahku sejak kecil, Karin, Ica, Intan dan Rista yang menjadi saksi pendewasaan diri ini serta menghiburku sejak dahulu.
22. Grup KKN Kelurahan Bumi Raya yang kompak dan solid selama 40 hari.
23. Teman- teman mahasiswa Fakultas Hukum atas kebersamaannya dalam menempuh perkuliahan selama ini.
24. Almamater tercinta, Univerisitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu serta teman hingga menjadikanku pribadi yang lebih baik.
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas bantuan dan dukungannya.

Akhir kata, atas bantuan, dukungan, semangat serta doa dari kalian, penulis mengucapkan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 2022
Penulis

Nabila Khoirunnisa

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	15
B. Konsep Penimbunan	21
C. Pengertian Minyak Goreng dan Kegunaannya bagi Masyarakat.....	25
D. Tinjauan Umum Penimbunan Minyak Goreng.....	27
III. METODE PENELITIAN	
A. Ruang Lingkup Penelitian.....	30
B. Pendekatan Masalah.....	30
C. Sumber dan Bahan Hukum	31
D. Penentuan Narasumber	33
E. Prosedur Pengumpulan Data.....	33
F. Analisis Data.....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng	36
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng	59
V. PENUTUP	
A. Simpulan	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Produsen minyak terbesar sedunia adalah Indonesia. Tepat tahun 2019 produksi sawit Indonesia pernah menembus angka 43,5 juta ton dan nilai rata-rata kenaikan pertahun sebesar 3,61 persen. Minyak goreng adalah satu-satunya bahan dasar yang dihasilkan dari produksi kelapa sawit. Dari kelapa sawit dapat diperoleh minyak goreng yang biasa digunakan masyarakat untuk mengolah bahan mentah menjadi makanan yang dapat dikonsumsi secara perlahan. Beberapa tahun lalu, ada fenomena gejolak harga minyak dunia yang justru turut mendorong lonjakan harga minyak goreng di pasar domestik belakangan ini.¹

Masalah kenaikan minyak goreng tersebut dikarenakan adanya kenaikan permintaan CPO untuk penerapan kebijakan B30 untuk pemenuhan industri biodiesel. Program B30 yang mewajibkan penggantian 30 persen solar dengan 70 persen bahan bangunan terkait solar merupakan suatu inisiatif dari pemerintah. Kemudian, panen sawit muncul di semester kedua, menghambat kemampuan CPO untuk berfungsi secara normal dan menyebabkan masalah pada industri rantai pasokan. Berkurangnya jumlah kontainer dan kapal menjadi salah satu faktor dalam menghambat produksi gangguan logistik selama pandemi *Corona Virus Disease*. Kelangkaan minyak goreng disebabkan oleh permintaan dan

¹ Fatia Hikmatiar, *Kajian Hukum terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.1 No.1 (Agustus 2018), 40

penurunan dari pasokan masing-masing. Beberapa faktor yang tercantum di bawah ini berkontribusi pada kekurangan pasokan misalnya, banyak produsen mengalami kesulitan saat mendistribusikan minyak goreng ke seluruh negeri. CPO mengalami kenaikan harga yang signifikan di pasar dunia, yaitu dari 1100 dolar AS menjadi 1340 dolar AS.

Tingginya jumlah permintaan dari minyak goreng tersebut membuat beberapa oknum distributor melakukan sebuah kejahatan dalam bidang ekonomi. Pelanggaran hukum yang telah ditetapkan dalam masyarakat dan dapat mempengaruhi anggota masyarakat lainnya adalah kejahatan.² Menurut Sutherland, Kejahatan adalah “perilaku penyimpangan sosial masyarakat yang keluar dari norma dan nilai sosial, perilaku ini menjadi penentu dalam pelanggaran ketentuan hukum pidana, sehingga seseorang yang melakukan kejahatan haruslah dihukum sesuai dengan keteraturan sosial yang berlaku di masyarakat.”

Kejahatan terbaru di masyarakat adalah penimbunan minyak goreng yang terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Penimbunan tersebut banyak menimbulkan masalah di masyarakat diantaranya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng. Pandemi Covid-19 menyebabkan masyarakat dilanda beberapa masalah ekonomi berkepanjangan lalu ditambah dengan adanya kelangkaan minyak goreng yang disebabkan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab. Penimbunan adalah *hoarding* yaitu pembelian atau penumpukan barang dalam jumlah besar karena terjadi kenaikan atau penurunan harga, yang menimbulkan

² Wahyu Widodo.2015. Kriminologi dan Hukum Pidana. Semarang : Universitas PGRI Semarang. hlm. 14.

rasa khawatir tidak dapat memiliki barang tersebut lagi.³ Akibat dari penimbunan tersebut mengakibatkan terjadinya kelangkaan minyak goreng. Hal tersebut membuat beberapa distributor minyak goreng banyak melakukan penimbunan yang berakibat fatal.

Kasus penimbunan minyak goreng di Indonesia banyak terjadi di saat produksi minyak sawit mengalami penurunan. Berikut beberapa permasalahan yang diatasi Polri :

Tabel 1. Kasus Penimbunan Minyak Goreng⁴

No	Wilayah	Jumlah Kasus
1	Polda Sulawesi Tengah	1 Kasus
2	Polda Banten	1 Kasus
3	Polda Bengkulu	1 Kasus
4	Polda Kalimantan Selatan	1 Kasus

Sumber : MNC Portal, Okezone

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa di Indonesia sudah terjadi penimbunan minyak goreng yang merupakan bahan penting pada masa kelangkaan minyak goreng. Akhir-akhir ini juga diduga terjadi kasus penimbunan minyak goreng di Bandar Lampung yang melibatkan CV Sinar Laut. Minyak goreng dengan merek Sinar Laut ditemukan oleh Tim satgas pangan Provinsi Lampung bersama tim Bareskrim Mabes Polri sebanyak 345 ribu liter ini diduga tidak didistribusikan sejak Januari 2022. Namun staf administrasi perusahaan

³ <http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/penimbunan.aspx> diakses pada tanggal 18 Maret

⁴ <https://nasional.okezone.com/read/2022/02/24/337/2552545/3-kasus-penimbunan-minyak-goreng-mulai-dari-pt-hingga-pedagang-kecil?page=2> diakses pada tanggal 12 April 2022

menyatakan bahwa terdapat minyak goreng dengan jumlah yang signifikan di gudang (kurang lebih ratusan liter) telah dijual ke eksportir. Keberadaan barang tersebut sekarang ditarik kembali setelah kebijakan baru muncul.⁵

Hal lain yang baru ini terungkap yakni ditangkapnya Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor *crude palm oil* atau minyak goreng. Pihak lain yang ikut terseret antara lain Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, *Senior Manager Corporate Affair* Permata Hijau Grup, General Manager PT Musim Mas. Para tersangka itu diduga melanggar “UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan khususnya Pasal 54 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a, b, e, dan f. Dugaan pelanggaran Permendag No. 129 Tahun 2022 jo. Permendag No. 170 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah untuk Distribusi Kebutuhan Dalam Negeri dan Harga Penjualan di Dalam Negeri dituduhkan kepada para tersangka.”⁶ Hal ini menjadi perhatian penting bagi masyarakat yang menilai bahwa apa yang dilakukan oleh petinggi tersebut sangat tidak manusiawi. Dikarenakan masyarakat yang kesusahan mencari minyak goreng dan tingginya harga di pasaran ternyata dimanfaatkan oleh oknum-oknum tersebut.

Para pelaku distributor yang melakukan penimbunan minyak goreng tersebut dapat dikenakan pidana seperti yang terdapat dalam “pasal 107 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dan Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan

⁵ <https://populis.id/read11815/diduga-terjadi-penimbunan-minyak-goreng-pengusaha-lampung-kalau-penimbunan?page=all> diakses pada tanggal 12 April 2022

⁶ <https://news.detik.com/berita/d-6040334/jadi-tersangka-dirjen-perdagangan-luar-negeri-kemendag-langsung-ditahan> diakses pada tanggal 24 April

Barang. Terkait penimbunan minyak goreng diatur pada UU Perdagangan,” yaitu:⁷

“Pelaku Usaha yang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/atau Barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan Barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas Perdagangan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).”

Mengacu pada UU Perdagangan, barang memiliki definisi setiap benda yang dapat digunakan oleh konsumen atau pemilik usaha, baik itu berwujud atau tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak, dan yang dapat didistribusikan, dibeli, digunakan, maupun dimanfaatkan oleh setiap individu. Makna barang dalam undang-undang ini mengatur barang secara keseluruhan dan mengartikan secara luas.⁸

Penimbunan Minyak Goreng merupakan penyimpangan yang akhir-akhir ini terjadi di beberapa wilayah di seluruh Indonesia, dimana penyimpanan minyak goreng dilakukan guna mendapatkan keuntungan pribadi atau bisnis hingga mengorbankan masyarakat umum dan negara. Tugas badan publik merupakan salah satu kebutuhan penting dalam mencegah terjadinya penyelewengan dalam penyimpanan minyak goreng tersebut. Tindakan penimbunan minyak goreng merupakan taktik ekonomi, atau taktik yang bertemakan ekonomi, yang

⁷ Pasal 107 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

⁸ Yusep Mulyana, “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng”, *Journal of Educational and Language Research*.Maret 2022,hlm 3

menjadikannya sebagai jenis tindakan yang mengandung unsur pidana tertentu karena telah merugikan bangsa dan masyarakat luas.

Para pelaku usaha tidak mengerti bahwa penimbunan minyak pada saat terjadi kelangkaan barang adalah salah di mata hukum. *Ubi Societas Ibi Ius*, berarti dimanapun terdapat masyarakat, maka disitu ada hukum. Maka penulis tertarik untuk membahas mengenai tindak pidana penimbunan minyak goreng dalam skripsi berjudul: "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Sesuai latar belakang yang telah dipaparkan di atas, permasalahan yang dapat dirumuskan antara lain:

- a. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap penimbunan minyak goreng?
- b. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap penimbunan minyak goreng?

2. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam penelitian ini berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana bagi oknum yang melakukan penimbunan pada minyak goreng. Ruang lingkup penelitian terjadi di Kota Bandar Lampung dengan rentan waktu sekitar tahun 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengetahui penegakan hukum pidana terhadap penimbunan minyak goreng.
- b. Mengetahui faktor yang menyebabkan tindak pidana penimbunan minyak goreng terhambat

2. Kegunaan Penelitian

Penulisan skripsi diharapkan mampu memberikan manfaat dari segi teoritis dan praktis. Berikut adalah kegunaan penelitian ini yaitu berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian diharapkan memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan hukum pidana, dan untuk meningkatkan kapasitas dalam mengartikulasikan kajian ketentuan pidana terhadap penegakan hukum penimbunan minyak goreng.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian diharapkan membantu memberikan pandangan tambahan dalam penegakan hukum terkait tindak pidana penimbunan minyak goreng.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis:

Kerangka teori adalah kajian teori yang digunakan dalam penelitian untuk mengkaji suatu masalah sebagai acuan berpikir. Berikut kerangka teori penelitian:

a. Teori Penegakan Hukum Pidana

Dalam rangka menegakkan, menegakkan, dan membela keadilan, penegakan hukum adalah kegiatan pemberantasan tindak pidana secara rasional dan penyesuaian hubungan antara nilai-nilai yang dituangkan dalam pedoman yang telah ditetapkan. sarana untuk menangani penjahat. Politik hukum pidana akan digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan jika pidana berarti untuk mengalahkan kejahatan.⁹

Reformasi hukum diperlukan untuk pemberantasan tindak pidana. Artinya tidak hanya mengubah undang-undang atau substansinya, tetapi juga memperbaharui struktur dan budaya hukum, termasuk etika hukum dan ilmu hukum. Ada beberapa tahapan pengendalian perilaku kriminal melalui *penal policy*:¹⁰

1. Tahap perumusan (kebijakan legislative)
2. Tahap pengaplikasian (kebijakan yudikatif);
3. Tahap pelaksanaan eksekusi (kebijakan eksekutif).

Keseluruhan sistem atau kebijakan penegakan hukum nasional dan pembangunan nasional mencakup penegakan hukum pidana sebagai subsistemnya. Dalam arti abstrak maupun konkret, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) meliputi seluruh kebijakan dari sistematika hukum nasional yang sudah diberikan oleh negara dan upaya-upaya untuk mendukung pembangunan nasional. kebijakan pembangunan.

⁹ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung: Citra Aditya Bakti, , 2002), hlm. 109

¹⁰ Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1994, hlm 70

b. Teori Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam penerapannya di Indonesia mempunyai beberapa faktor guna menunjang penegakan hukum yang berjalan adil dan memiliki kemanfaatan didalamnya. Menurut Soerjono Soekanto Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia:

1. Faktor Hukum.

Hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan dengan kekuatan paksaan, yang ditegakkan dengan hukuman yang nyata bila dilanggar.¹¹ Menurut sumber yang berbeda, hukum adalah seperangkat aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia untuk menjaga ketertiban umum. Karena hukum biasa menyimpulkan banyak teori yang berbeda dari setiap individu, hukum memiliki aplikasi universal.

Dapat ditarik kesimpulan, berdasarkan beberapa penjelasan sebelumnya, bahwa hukum adalah peraturan yang sewenang-wenang dan bersifat memaksa yang dibuat oleh penguasa untuk menjamin kehidupan masyarakat yang aman dan tentram.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor penegak hukum yakni terdapat pada hakikat dan kegunaan hukum, termasuk kepribadian dan moralitas dari petugas penegak hukum. Ketika substansi hukum dan kualitas penegak hukum berbanding terbalik maka akan terdapat masalah.

¹¹ Yulies Tina Masriani. Pengantar Hukum Indonesia. SinarGrafika. Jakarta. 2004. Hal 13

3. Faktor Masyarakat

Pola masyarakat dapat dibedakan menjadi dua tingkat kedalaman yang berbeda. Pertama, masyarakat yang terorganisir dan direfleksikan sedangkan yang kedua adalah masyarakat yang langsung dan spontan. Ada dua tingkat kedalaman yang berbeda pada struktur sosial. Masyarakat yang terorganisir memiliki pola pikir standar dan banyak perencanaan yang disengaja, sedangkan masyarakat spontan dianggap lebih kreatif dalam hal pola pikir dan perilaku. Jenis masyarakat yang pertama terorganisir dan terefleksikan, sedangkan jenis yang kedua bersifat langsung dan spontan. Misi penegakan hukum adalah memulihkan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, jika dilihat dari perspektif tertentu, hukum dan masyarakat dapat saling berinteraksi.

4. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor ini berkaitan dengan pendidikan. Ilmu yang diterima polisi saat ini cenderung praktis konvensional, sehingga dalam penerapannya terdapat hal yang penegak hukum mengalami hambatan dalam mencapai tujuannya, sehingga dalam penerapan penegakan hukum pidana hal tersebut adanya teknis yuridis para penegak hukum, dalam hal penegakan hukum, dianggap belum memenuhi kriteria. Sarana dan Prasarana menjadi faktor yang penentu penegakan hukum pidana yang baik. Hal itu dijadikan sebuah penentu penegakan hukum yang optimal

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memegang peranan penting di dalam kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan sesuatu yang terdapat di setiap wilayah bagian tempat

masyarakat tinggal dan menciptakan peranan dalam membentuk sebuah tradisi kebiasaan bagi masyarakat. Di dalam factor kebudayaan, pola pikir masyarakat dibentuk. Oleh sebab itu, kebudayaan masyarakat sebagai sebuah kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Contohnya dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap suatu hal tertentu yang menjadi aturan yang terkadang dijadikan menjadi sebuah kebiasaan yang terkadang baik atau terkadang bertentangan dengan sebuah aturan.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas dari sebuah faktor yang mengenai substansi hukum atau undang-undangnya adalah :¹²

1. Peraturan-peraturan yang ada yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah memadai secara kualitatif dan kuantitatif.
2. Peraturan kehidupan dibentuk dengan sistematis.
3. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.
4. Peraturan yang ada yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, secara hierarkis dan horizontal tidak ada konflik.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah cara berpikir tentang bagaimana satu konsep dan konsep lain saling berhubungan untuk memberikan gambaran dan membuat asumsi langsung tentang variabel yang perlu dipelajari. Membuat penelitian membutuhkan data yang terorganisir guna kebutuhan penelitian serta penggunaan

¹² Soerjono Soekanto, Op.cit. Hlm. 80

bahasa yang jelas untuk menunjang hal tersebut. Menggunakan bahasa yang tepat selama penelitian akan menghasilkan temuan yang akurat, dapat dipercaya, dan dapat digunakan sebagai titik awal untuk penelitian tambahan. Oleh sebab itu, perlu dikembangkan kerangka konseptual yang kokoh untuk mengarahkan penelitian agar lebih menyeluruh dan bermanfaat ke depan. Maka dapat dikaitkan pengertian pokok yang menjadi konsep penelitian ini sehingga akan memberikan batasan dalam penafsiran suatu istilah. Istilah-istilah tersebut adalah:

- 1) Penegakan Hukum Pidana menurut Satjipto Rahardjo, Dalam rangka membangun, menegakkan, dan memelihara kehidupan yang damai, penegakan hukum merupakan langkah yang menghubungkan poin-poin yang dituangkan dalam peraturan yang ketat.¹³
- 2) Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana dianggap sebagai tindak pidana. Dalam hukum pidana Belanda, istilah “*strafbaar feit*” berasal dari bahasa Latin “*delictum*”, dapat terkadang digunakan sebagai pengganti “*strafbaar*”. *feit*."Istilah "pelanggaran" dan "tindakan kriminal" memiliki tujuan yang sama dalam hukum pidana dengan negara-negara di daerah Anglo-Saxon..¹⁴
- 3) Penimbunan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penimbunan bisa difenisikan sebagai tempat menimbun. Arti lainnya dari penimbunan adalah cara, proses, perbuatan menimbun suatu barang.

¹³ Soerjono Soekanto. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta : Rajawali. hlm. 24.

¹⁴ Nurul Irfan Muhammad. “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah”, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009), 31.

- 4) Minyak Goreng adalah bahan kebutuhan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari. Minyak goreng biasanya dapat dihasilkan dari kelapa sawit, jagung dan lain sebagainya¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Adapun dalam skripsi ini sistematika penulisan yang digunakan antara lain:

I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi latar belakang, Kerangka Teoritis dan Konseptual, sistematika penulisan yang tercakup dalam bab ini. Adapun signifikansi masalah, ruang lingkupnya, tujuan penelitian dan aplikasi yang dimaksudkan dalam penelitian ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam penelitian ini berisi tinjauan pustaka yang digunakan mengenai teori-teori dalam penelitian yang didapatkan dari jurnal penelitian nasional dan internasional yang dijadikan.

III. METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan pada penelitian, terdiri dari Ruang Lingkup Masalah, Jenis Penelitian, Pendekatan Masalah, Sumber dan Bahan Hukum, dan Analisis Data.

¹⁵ *Ibid.*

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berupa pembahasan mengenai hasil dari observasi penelitian yang berupa implementasi penegakan tindak pidana terhadap pelaku penimbunan minyak goreng.

V. PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak yang terkait dengan peneliti.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penimbunan

1. Pengertian Tindak Pidana Penimbunan

Di Indonesia, konsep tindak pidana berasal dari kata Belanda *strafbaarfeit*; Namun, hingga saat ini belum ada konsep yang memberikan penjelasan menyeluruh tentang istilah *strafbaarfeit* dikarenakan tidak adanya hasil kesepakatan dengan definisi kejahatan selain *strafbaarfeit* hingga saat ini. Akar kata “*strafbaar*” berarti dapat dihukum dan “*feit*” sendiri berarti bagian dari suatu kenyataan, kata “*strafbaarfeit*” dapat diterjemahkan secara harfiah sebagai “bagian dari suatu kenyataan yang dapat dipidana”, yang sebenarnya dapat diartikan sebagai dapat dipidana oleh manusia sebagai individu yang terkadang disebut sebagai delik. Suatu aturan hukum yang diancam dengan pidana dan dilarang dikenal sebagai tindak pidana. Larangan tersebut berlaku untuk semua perbuatan yang merupakan kejahatan tertentu dan termasuk hukuman bagi yang melanggarnya.¹⁶

Larangan itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan yakni keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perilaku perbuatan seseorang sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.¹⁷

¹⁶ Nikmah Rosidah. 2011. Asas-Asas Hukum Pidana. Semarang, Penerbit Pustaka Magister. Hlm 10

¹⁷ Moeljanto, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. 5

Tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perilaku melanggar hukum atau aturan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pidana
- b. Kejadian pidana
- c. Penalti pelanggar pidana
- d. Perbuatan pidana atau dihukum.¹⁸

Bahasa Belanda menyebut delik dengan istilah *Strafbaarfeit*, yang dapat dibagi menjadi tiga kata berikut: *straf*, *baar*, dan *feit*: Istilah "Straf" dan "Baar" masing-masing berarti "dapat" dan "boleh", dan "Feit" mengacu pada "perbuatan", "pelanggaran", "peristiwa", dan "perbuatan". Dalam bahasa Latin, delik disebut juga deliktum. Delik adalah peristiwa atau perbuatan pidana yang melanggar suatu tindak pidana dan dapat mengakibatkan pembedaan.¹⁹

Melihat hal tersebut di atas sesuai dengan penjelasan adalah tidak adanya unsur yang berkaitan dengan pelakunya. Dapat dikatakan sebuah tindak pidana atau peristiwa pidana mempunyai syarat-syarat yaitu:

- a. Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan yang berlawanan dengan hukum;
- c. Perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Perbuatan tersebut sesuai dengan apa yang terdapat dalam ketentuan hukum

¹⁸ Masruchin Rubai, Asas-Asas Hukum Pidana, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21

¹⁹ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47

e. Seharusnya ada hukumannya terhadap hukuman di dalam undang-undang.²⁰

Para ahli juga menggunakan istilah “*strafbaarfeit*” yang mengacu pada suatu tindak pidana. Simons mengatakan bahwa *strafbaarfeit*, juga dikenal sebagai tindak pidana, adalah perilaku yang melawan hukum dan dapat mengarah pada tindak pidana jika disebabkan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Tindak pidana menurut pendapat lain Bambang Poernomo adalah perbuatan yang diatur dalam undang-undang pidana dan dilarang, dengan ancaman hukuman bagi yang melanggarnya.²¹

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan pidana atau peristiwa pidana memiliki beberapa unsur yang dapat membuat sebuah perbuatan adalah perbuatan dapat memberikan akibat dipidana. Dari perilaku perbuatan pidana tersebut terciptanya unsur yang dapat disebut sebagai tindakan pidana yakni :

a. Unsur Objektif

Unsur-unsur di luar kendali pelaku. Faktor obyektif ini berkaitan dengan keadaan suatu kejahatan, khususnya ketika tindakan pelaku adalah satu-satunya yang terjadi:

- 1) Sifat ilegitimasi.
- 2) Karakter pelaku.
- 3) Sebab akibat si pelaku melakukan perbuatannya

²⁰ Adami Chazawi. 2010. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 72

²¹ Bambang Poernomo, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992, hlm.130

b. Unsur Subjektif

Unsur-unsur yang berhubungan dengan pelaku sebagai individu atau yang berhubungan dengan identitas pelaku itu sendiri. Unsur ini meliputi segala sesuatu yang ada di dalam hatinya. Komponen subjektif ini terdiri dari:

- 1) Disengaja atau tidak disengaja (dolus atau culpa)
- 2) Eksperimen memiliki tujuan
- 3) Macam-macam kesengajaan, seperti yang ditemukan dalam kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Mengatur sebelumnya yang dinyatakan dalam Pasal 340 KUHP, menjadi pembunuhan terencana yang spesifik.
- 5) Pelaku takut akan akibat dari perbuatannya.²²

Menurut Pompe, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a) Ada tindakan manusia
- b) Tindakan melawan hukum.
- c) Memenuhi rumusan dalam syarat formal

Menurut Jonker, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- a) Tindakan pidana;
- b) Tindakan melawan hukum;
- c) Tindakan kesalahan;
- d) Peristiwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan²³

²² Teguh Prasetyo, Hukum Pidana Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 50.

²³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hlm.81

Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dari beberapa golongan memiliki pandangan dari dua arah para ahli:²⁴

- 1) Unsur-unsur kejahatan menurut “strafbaarfeit” Vos adalah sebagai berikut:
 - a. Cara orang bertindak;
 - b. Diruntuhkan dengan pidana sesuai dengan pedoman peraturan perundang-undangan.
- 2) Kejahatan Pompe meliputi komponen-komponen berikut:
 - a. Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh individu;
 - b. Secara tidak sengaja

3. Jenis- Jenis Tindak Pidana

Delik atau tindak pidana dalam KUHP dibagi menjadi dua buku yaitu Buku Kedua dan Buku Ketiga yang masing-masing merupakan kumpulan dari pelanggaran dan kejahatan. Ciri-ciri tertentu membedakan tindak pidana, antara lain sebagai berikut:²⁵

- a) Misdrijf dan Overtreding: Jenis pelanggaran yang lebih ringan dari kejahatan membedakan antara misdrijf dan overtreding. Hal ini terlihat dari ancaman pidana untuk pelanggaran yang tidak melibatkan pidana penjara melainkan pidana penjara dan denda, sedangkan ancaman pidana penjara lebih lazim dalam kejahatan.
- b) Delik formil dan Delik materiil.

Pada delik formil, yang dapat diartikan sebagai sebuah tindakan yang dilarang namun dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya dalam

²⁴ Soedarto. 1990. Hukum Pidana I. Semarang. Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro). Hal. 42-43.

²⁵ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, 2005, hlm.122

pasal 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP sudah tidak ada pertanyaan apakah orang yang dicuri merasa dikhianati atau tidak, atau nyawanya terancam atau tidak, karena sudah dianggap melanggar batas tindak pidana. Sementara itu, apabila terjadi pelanggaran materil selain perbuatan yang dilarang, tetap harus ada akibat; jika tidak, kejahatan dikatakan telah terjadi sepenuhnya.²⁶

c) Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan delik Kelalaian (*Culpa*).

Kejahatan yang disengaja adalah kejahatan yang menurut definisinya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan, termasuk dalam Pasal 362 KUHP (kesengajaan) dan Pasal 338 KUHP (dengan sengaja) di samping dengan tegas tindak pidana yang menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Padahal yang dimaksud dengan “kelalaian” adalah tindak pidana yang menurut definisinya mengandung unsur “culpa” (kelalaian) seperti pasal 114 Narkotika, Pasal 359, dan 360 KUHP.

d) Tindak Pidana Aktif (*delik commisionis*) dan Tindak Pidana Pasif

Tindak pidana aktif ialah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Dalam hal lain perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya sebuah gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat tindak pidana tersebut. Sedangkan tindak pidana pasif adalah seseorang yang memenuhi unsur mengetahui akan terjadinya sebuah kejahatan dan dari hasil kejahatan tersebut orang tersebut mengetahuinya juga. Sehingga seseorang tersebut mengetahui dan dapat mencegah tindakan tersebut.

²⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM. hlm 70

e) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan

Mereka yang berhak dituntut pidana untuk tindak pidana biasa tidak perlu mengajukan aduan agar tindak pidana tersebut dapat diadili. Sebagian besar tindak pidana bersifat rutin dan dimaksudkan untuk maksud tersebut. Tindak pidana yang menimbulkan pengaduan adalah disyaratkan untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana, yakni korban atau wakilnya diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

f) Tindak Pidana Ekonomi.

Tindak pidana ekonomi merupakan perbuatan pelanggaran terhadap ketentuan dari peraturan-peraturan di bidang ekonomi, pelanggaran mana diancam dengan pidana yang tidak tercantum dalam Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi (peraturan khusus lainnya) dan perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang menyangkut bidang ekonomi yang dapat diberlakukan beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.²⁷

B. Konsep Penimbunan

1. Definisi Penimbunan

Istilah "penimbunan" dalam bahasa Indonesia mengacu pada praktik ilegal memperoleh batangan atau batangan barang dengan tujuan untuk memperoleh sebidang properti dari orang lain. Arti lainnya dari penimbunan adalah cara, proses, perbuatan menimbun suatu barang. Kata benda atau kelas kata benda memberikan makna penimbunan, sehingga dapat digunakan untuk

27 Andi Hamzah.2017. *Kejahatab di Bidang Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafindo .hlm 30

menggambarkan seseorang, tempat, atau semua benda dan segala sesuatu yang diobjektifkan.²⁸

Tindakan penimbunan termasuk dalam kategori kejahatan ekonomi karena berdampak negatif bagi masyarakat dan negara serta termasuk dalam definisi kejahatan yang bermotif ekonomi dan oleh beberapa faktor yaitu faktor internal dan eksternal. Pelanggaran hukum pidana dapat berupa praktek penimbunan barang dan/atau kebutuhan pokok. Dasar dan pedoman sistem hukum suatu negara diatur oleh hukum pidana, yang merupakan komponen dari keseluruhan sistem hukum suatu negara:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang yang berpotensi memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.
2. Mengetahui bahwa pembatasan ini dapat ditegakkan atau dihukum dengan cara yang sama seperti mereka telah diancam.
3. Mendiskusikan bagaimana seseorang yang dicurigai melanggar larangan harus dihukum bersama orang tersebut.

Penimbunan adalah praktik mengumpulkan uang atau barang dalam jumlah besar karena takut tidak akan tersedia lagi jika terjadi kelangkaan atau kenaikan harga. Tindakan mengumpulkan barang sehingga menjadi langka di pasar dan kemudian dijual dengan harga yang sangat tinggi, sehingga sulit bagi penduduk setempat untuk mendapatkannya, dikenal sebagai penimbunan. Apalagi jika barang-barang di gudang memenuhi kebutuhan primer atau sekunder.²⁹

²⁸ www.kbbi/penimbunan.go.id (diakses pada tanggal 22 Maret 2022)

²⁹ Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 364

Dalam penelitian ini dikatakan bahwa penimbunan adalah perbuatan ilegal yang dapat melalui pengecer berupa penimbunan minyak goreng yang terjadi di tanah Indonesia dan melakukan penimbunan di gudang dan menjualnya kembali dipasaran dengan harga yang relatif tinggi. Jika hal ini terjadi, penimbunan atau bahkan monopoli mungkin dapat mencegah kekelangkaan menyebar ke seluruh masyarakat, sehingga sulit bagi masyarakat setempat untuk mendapatkannya.

2. Peraturan tentang Penimbunan

Berikut adalah peraturan undang-undang mengenai penimbunan dari Presiden Republik Indonesia, yaitu:

- a. Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat Mengenai Penimbunan Barang-Barang penting, Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1951.³⁰ Yang dimaksud dalam undang-undang No. 17 Tahun 1951 adalah terdapat dalam pasal 1, dalam undang- undang ini dan dalam peraturan-peraturan pelaksanaanya, yang dimaksud dengan menteri ialah menteri yang mengurus soal-soal perekonomian, barang-barang yang bergerak, barang dalam pengawasan pemerintah, mempunyai simpanan atau menyimpan atau menguasai langsung atau tidak langsung baik untuk sendiri, maupun untuk orang lain atau bersama-sama dengan orang lain dan badan hukum tiap perusahaan atau perseroan, perserikatan atau yayasan, dalam arti yang seluas-luasnya, juga jika kedudukan sebagai badan hukum itu baik dengan jalan hukum ataupun berdasarkan kenyataan tidak diberikan kepadanya

³⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 1951 tentang Penimbunan Barang-Barang Penting

- b. Undang- Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan³¹ Pasal 29 yang berisi “Pelaku usaha dilarang menyimpan Barang kebutuhan pokok dan/ atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/ atau hambatan lalu lintas perdagangan barang.”
- c. Undang-undang No. 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting. ³²Terdapat dalam pasal 1 Yang dimaksud dengan “barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat, dan barang penting ialah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional”
- d. Undang-undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan.³³Yang di maksud dengan pangan adalah “segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, perternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dan juga produksi pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.”

³¹ Undang- Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

³² Undang-Undang No.71Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

³³ Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Larangan Melakukan Penimbunan Atau Penyimpanan Pangan Dan Barang Kebutuhan Pokok

- e. Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang “Larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat.”

C. Pengertian Minyak Goreng dan Kegunaannya bagi Masyarakat

1. Pengertian Minyak Goreng

Minyak goreng adalah digunakan untuk menggoreng dari bahan nabati. Bahan nabati dalam minyak goreng tidak mengalami perubahan kimia, seperti hidrogenasi, pendinginan, atau pemurnian. Minyak goreng ini banyak digunakan untuk memasak makanan yang terutama terbuat dari sayuran. Minyak dibuat saat gliserol dan ester asam lemak bergabung. Penggorengan biasanya menggunakan minyak nabati seperti minyak wijen, minyak kacang tanah, minyak sawit, dan lain-lain. Kecuali minyak kelapa, minyak goreng jenis ini memiliki sekitar 80% asam lemak tak jenuh seperti lemak asam-oleat dan asam-linoleat.

Lemak dan minyak memainkan peran penting dalam teknologi pangan karena dapat digunakan untuk menggoreng makanan sehingga bahan yang digoreng kehilangan sebagian besar air yang dikandungnya dan menjadi kering. Selama menggoreng, minyak goreng dapat meningkatkan rasa, tekstur, dan nilai gizi sekaligus juga berperan sebagai penghantar panas. Penggunaan minyak goreng untuk makanan sehari-hari kini marak di masyarakat karena makanan yang digoreng memiliki rasa yang lebih gurih dibandingkan makanan yang dipanggang, dikukus, atau digoreng. Akibatnya, minyak goreng merupakan kebutuhan sebagian besar masyarakat, khususnya pedagang makanan dan ibu rumah tangga.

2. Kegunaan Minyak Goreng bagi masyarakat

Ada banyak dalam menggunakan minyak goreng terutama di dalam rumah tangga. Tidak semua rumah tangga menggunakannya setiap hari untuk bahan masak. Dalam penelitian ini, masyarakat menggunakan minyak goreng untuk membuat makanan mereka setiap hari. Sebaliknya, orang yang tidak menggunakan minyak goreng dalam memasak, mereka dapat menggunakan delapan kali seminggu. Selain digunakan untuk memasak, minyak goreng juga digunakan untuk keperluan lain. Konsumsi minyak goreng rata-rata harian adalah 49,05 g/kap, tetapi jumlah ini tidak digunakan di rumah dan dibuang sebagai limbah. Biasanya ada antrian panjang untuk disajikan atau kehadiran sisa saat memesan minyak goreng untuk makan di rumah tangga. Cara setiap rumah tangga menggunakan minyak goreng menentukan habis atau tidaknya. Enam puluh persen sampel menggunakan minyak goreng dua kali, sementara hanya 1,7% yang menggunakannya empat kali. Mayoritas sampel sebanyak 56,7%, ditemukan membuang minyak goreng bekas. minyak ke saluran air.³⁴

Kegunaan minyak goreng menjadi penting bagi masyarakat karena keperluan kebutuhan rumah tangga untuk memasak. Kebutuhan minyak goreng yang sangat penting untuk kelangsungan hidup membuat terjadi beberapa kelangkaan akibat fenomena kelangkaan minyak goreng akibat dari penimbunan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kelangkaan yang terjadi membuat tingginya harga minyak di pasaran.

³⁴ Firina Amalia, "Perilaku Penggunaan Minyak Goreng Serta Pengaruhnya Terhadap Keikutsertaan Program Pengumpulan Minyak Jelantah Di Kota Bogor", Jur. Ilm. Kel. & Kons., Agustus 2010, hlm 186

D. Tinjauan Umum Penimbunan Minyak Goreng

Penimbunan barang adalah suatu upaya seseorang atau lembaga untuk menimbun barang dagangan, manfaat atau jasa sehingga menjadi langka di pasaran demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda dan dapat diperkirakan harganya melonjak naik. Kata lainnya disebutkan sebagai Ihtikar atau monopoli. Perbuatan tindakan penganiayaan pada orang lain dilakukan dengan sengaja demi keuntungan pribadi. Oleh karena itu, praktik bisnis semacam ini akan menimbulkan mudharat yang berefek bagi kehidupan masyarakat secara umum.

Di dalam undang-undang pangan pasal 53 di atur bahwa pelaku usaha pangan dilarang menimbun atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah. Demikian juga dalam ketentuan pasal 29 ayat 1 Undang-undang perdagangan diatur bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang. Larangan tersebut di maksudkan untuk menghindari adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam memperoleh barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting.

Dapat kita ketahui bahwa sanksi perbuatan penimbunan ada dua macam, yaitu;

a. Sanksi administrasi

Sanksi yang diatur oleh undang-undang tersebut di atas termasuk sanksi pidana dan sanksi administrasi, yang terdiri dari atas denda, penghentian kegiatan produksi atau perendaran, dan pencabutan izin.

b. Sanksi pidana

Sanksi pidana adalah Sanksi Pidana yang diberikan ketika seseorang melakukan perbuatan melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang pangan dalam dua keadaan yang berbeda satu sama lain. Jika pangan itu diledakkan atau diperluas melebihi jumlah maksimum yang diperlukan untuk menghasilkan keuntungan, ini memenuhi syarat sebagai sanksi pidana penjara yang telah ada selama tujuh tahun atau lebih, atau lebih dari 100.000.000.000,00 (seratus juta rupiah).³⁵ Selanjutnya, apabila pelaku usaha menimbun ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, dan/atau hambatan lalu lintas perdagangan barang, maka dikenakan sanksi pidana terdapat dalam undang-undang No 7 tahun 2014 tentang perdagangan, maka pelaku usaha diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).³⁶

Dalam undang-undang No. 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang penting, dan juga terdapat dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi oleh materi dapat ditunjuk untuk kepentingan persediaan barang yang teratur barang-barang tertentu, sebagai barang-barang dalam pengawasan, dan pasal 3 ayat(1): Oleh menteri atau pegawai yang dikuasakan olehnya dapat diberikan petunjuk-petunjuk tentang pembelian, penimbunan, penjualan, pengangkutan, penyerahan, dan cara mengusahakannya, terhadap barang-barang dalam pengawasan, pelanggaran yang dilakukan dengan sengaja terhadap peraturan-pasal 2 dan 3 undang-undang ini, serta mencoba atau ikut serta dalam

³⁵ Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan Dengan Ancaman Hukuman 7 tahun penjara

³⁶ Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Dengan Ancaman Pidana 5 (Lima) Tahun

pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda seratus ribu rupiah, atau salah satu dari hukuman tersebut. Undang-undang No.Sesuai dengan Undang-Undang No 18 Tahun 2012, pelanggar larangan menimbun sembako dan kebutuhan pokok lainnya diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan denda Rp 100 miliar.

III. METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian penulis dalam skripsi ini dimaksudkan demi memberikan batasan permasalahan yang akan dibahas sehingga tidak adanya pembahasan yang menyimpang ruang lingkup penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah: Bagaimana Penerapan Implementasi Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng

B. Pendekatan Masalah

Penulis juga menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan Yuridis Empiris sebagai pendekatan masalah yang di gunakan.

- a. Penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelusuri atau menelaah atau menganalisis bahan pustaka atau bahan dokumen siap pakai sebagai kajian utama.³⁷ Pada penelitian Hukum Yuridis Normatif yang di teliti hanya bahan pustaka atau bahan sekunder yang mencakup bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian ini di lakukan dengan cara menelusuri atau menelaah dan menganalisa bahan pustaka dan juga pendekatan terhadap perundang-

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 13

undangan (*statute approach*) yakni dilakukan dengan bagaimana memeriksa ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam perkara tersebut.

- b. Pendekatan yuridis empiris digunakan guna mempelajari hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan, baik berupa pendapat, sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum. Pendekatan empiris dilakukan dengan mengambil objek kajian terhadap segi-segi hukum tertentu yang memiliki nilai empiris, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara runtut, dengan jalan meneliti data lapangan melalui observasi.³⁸ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

C. Sumber dan Bahan Hukum

Penulisan skripsi ini membuat penelitian dengan metode yang bersifat yuridis normatif, yang membuat sumber hukum untuk digunakan yaitu sumber hukum sekunder dengan melihat dokumen hukum setelah meneliti kepustakaan. Dengan bahan pustaka atau bahan sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan sekunder, maka bahan ini dapat diteliti dalam penelitian hukum yuridis normatif..

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berfungsi sebagai sumber informasi hukum yang otoritatif. Dokumen hukum utama dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi, atau berita acara yang digunakan untuk membuat

³⁸ *OpCit.* 134

peraturan perundang-undangan, dan keputusan yang dibuat oleh hakim. Bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai sumber informasi hukum yang otoritatif.³⁹ Dalam Penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP.
 - b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 201 tentang Perdagangan
 - c. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, dan makalah yang relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Maka dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yaitu “Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.”

3. Bahan hukum tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan yang digunakan untuk menjelaskan atau memberi petunjuk bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedi.⁴⁰

³⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Cet 5, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm 46

⁴⁰ Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2012. Hlm13

D. Penentuan Narasumber

Sebagai sumber informasi, diperlukan narasumber dalam penelitian ini untuk memberikan penjelasan mengenai masalah yang dibahas. Berikut ini adalah sumber penelitiannya :

1. Penyidik Kepolisian Daerah Lampung	= 1 orang
2. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung	= 1 orang
3. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Lampung	= 1 orang
4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 orang +
Jumlah	<u> </u> = 4 orang

E. Prosedur Pengumpulan Data

1. Prosedur dalam metode pengumpulan data adalah menggunakan studi pustaka dan studi lapangan untuk mengumpulkan data, seperti:
 - a. Studi Pustaka (*library research*) adalah metode pengumpulan data yang dikenal sebagai “penelitian kepustakaan” melibatkan pemeriksaan, pengutipan bahan pustaka, dan evaluasi peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif hanya digunakan studi kepustakaan. Penelitian hukum empiris, metode seperti kuesioner, wawancara, dan observasi digabungkan dengan tinjauan pustaka sebagai strategi pengumpulan data.⁴¹
 - b. Studi lapangan (*field research*) adalah penelitian yang menggunakan data dari dunia nyata, disebut juga sebagai data primer. Studi lapangan pada dasarnya adalah cara untuk mendapatkan pemahaman yang realistis dan

⁴¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Cet 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 50

spesifik tentang sesuatu yang sedang terjadi di masyarakat yang terkait dengan penelitian ini.

2. Pengolahan Data diolah dengan data lapangan atau data empiris berikut pengumpulan datanya sehingga data yang diperoleh dapat membantu memecahkan masalah yang diteliti. Tahapan pengolahan data adalah sebagai berikut :
 - a. Pemilihan Data: Melalui pemilihan data, setiap data yang terkumpul diperiksa kelengkapannya, kemudian data tersebut dipilih berdasarkan masalah yang diteliti.
 - b. Klasifikasi data, proses pengelompokan data dalam urutan tertentu untuk mendapatkan data yang tepat dan penting yang diperlukan untuk penelitian.
 - c. Sistematisasi data, yang melibatkan penempatan data pada subtopik yang terhubung satu sama lain dan membentuk satu kesatuan yang kohesif agar mempermudah interpretasi data.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk menjawab pertanyaan penelitian, penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deduktif yang dilakukan melalui berbagai wawancara dan dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dipahami. Kemudian dilakukan analisis deskriptif dan kualitatif. Mendeskripsikan data secara deskriptif kualitatif, yaitu mengorganisasikan data ke dalam kalimat-kalimat secara sistematis untuk memudahkan dalam menginterpretasikan data dan menarik kesimpulan. Selain itu, ditarik suatu kesimpulan khusus dengan menggunakan metode deduktif, yaitu

suatu metode pengumpulan data berdasarkan fakta-fakta umum, guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian dan menyampaikan saran-saran pengaturan mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan minyak goreng. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil analisis data.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai permasalahan dalam penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan minyak goreng dijerat dengan Pasal 29 (1) juncto Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Pasal Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam situasi pandemi seperti ini, penerapan penegakan hukum pidana dengan sanksi yang tegas menjadi sangat penting untuk diprioritaskan terhadap pelaku yang menimbun minyak goreng. Hukum pidana dapat saja memberikan peranan lebih dari sekadar pemberlakuan dalam kondisi biasa dengan asas *ultimum remedium*, sebagai pembahasan sebelumnya, melainkan berperan sebaliknya sebagai *primum remedium*. Dalam penerapan penegakan hukum tersebut sudah terlaksanakan dengan baik. Koordinasi yang dibangun antara pihak instansi terkait masih tidak optimal, namun para instansi tersebut akan berusaha kedepannya untuk memperbaiki sistem yang ada. Penegakan hukum melalui tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi diperlukan untuk memenuhi penegakan hukum nasional sebagai upaya menunjang kebijakan penegakan hukum pidana. Melalui ketiga tahap tersebut penegakan hukum pidana sudah

terlaksana dengan baik yaitu dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur dan para aparat penegak hukum yang melakukan tugasnya dengan baik yakni dengan menemukan sejumlah penemuan yang dianggap dapat merugikan. Tahapan tersebut diperlukan guna menunjang penegakan hukum pidana yang berkeadilan, bermanfaat dan memiliki kepastian hukum.

2. Faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan minyak goreng ialah yaitu faktor masyarakat dan faktor kebudayaan masyarakat secara umum belum memahami mengenai penimbunan dapat mengakibatkan sanksi hukum yang tegas. Selain itu, masyarakat seharusnya berperan dalam mencegah penimbunan minyak goreng. Masyarakat juga memiliki kecenderungan untuk membeli minyak goreng dalam jumlah besar karena timbul rasa kekhawatiran jika tidak dapat memenuhi kebutuhan minyak goreng. Banyak masyarakat yang memanfaatkan keadaan kelangkaan minyak goreng dengan melakukan penimbunan untuk dijadikan ladang dalam meraup keuntungan yang besar.

B. Saran

Berdasarkan penelitian skripsi Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng, Penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya para instansi terkait untuk bersama-sama melakukan koordinasi yang baik agar memiliki pemahaman yang sama. Para instansi tersebut seharusnya melakukan sosialisasi terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penimbunan minyak goreng agar masyarakat memiliki kephahaman serta kesadaran hukum. Aparat penegak hukum diperlukan guna menciptakan penegakan hukum yang baik. Maka diperlukan sebuah tindakan preventif dari

para penegak hukum agar masyarakat mengetahui dampak dari tindak pidana penimbunan minyak goreng.

2. Sebaiknya masyarakat khususnya para pelaku usaha tidak mengulangi perbuatan penimbunan minyak goreng yang dapat berdampak besar bagi masyarakat khususnya pada saat kondisi perekonomian masyarakat yang belum stabil dan pulih akibat dampak dari Covid-19 yang berlangsung di Indonesia serta masyarakat berperan penting untuk segera menghilangkan budaya keserakahan yang ada di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Beni. 2007. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Amiruddin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- . 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- . 2011. *Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adami. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta.: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Dewi, Erna. 2014. *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 1982. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHM-PTHM.
- Effendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia: Suatu Pengantar*, cet. 2. Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 33
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH Universitas.
- . 2017. *Kejahatan di Bidang Ekonomi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, Nurul. 2011. *Korupsi Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Johnson, Alvin S .2004. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lamintang, P.A.F. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*,. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Masriani ,Yulies Tina. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.
- Moeljanto, 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*, , Jakarta : Bina Aksara.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Nurul Irfan. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI.
- Poernomo, Bambang. 1993. *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2016. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rosidah, Nikmah. 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang : Penerbit Pustaka Magister
- Rozalinda, 2016. *Fikih Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Rubai, Masruchin. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Malang: UM press dan FH UB.
- Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Penerbit Yayasan Sudarto (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, .
- Soekanto. Soerjono. 1983. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Syahrani, Ridhuan. 1999. *Rangkaian Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Waluyo, Bambang. 2008. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Widodo, Wahyu .2015. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Semarang : Universitas PGRI Semarang.

Jurnal Terkait

- Amalia, Firina. 2010. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen Perilaku Penggunaan Minyak Goreng Serta Pengaruhnya Terhadap Keikutsertaan Program Pengumpulan Minyak Jelantah Di Kota Bogor*. Volume 2 Nomor 3.

- Arianti, Vivi. 2019. Jurnal Yuridis. *Kebijakan Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Vol 6 No.2.
- Hikmatiar, Fatia. 2018. Jurnal Hukum Bisnis *Kajian Hukum Terhadap Kasus Kartel Minyak Goreng Di Indonesia*. Volume 1 Nomor 1.
- Halomoan, W.T. (2020). Penerapan Sanksi Alternatif selain Pidana Penjara terhadap Pelanggaran Administrasi dalam Tindak Pidana. *Jurnal Panji Keadilan*, 3 (2), 292-309.
- Loqman, Loebby. 1994. Jurnal Hukum dan Pembangunan. *Hukum Pidana di Bidang Perekonomian*. Volume 24 Nomor 5, hlm. 369
- Mulyana, Yusep. 2022. Journal of Educational and Language Research. *Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbunan Minyak Goreng*, Volume 1 Nomor 1. hlm 3
- Nasution, Asrindah.2021. Jurnal Bisnis Corporate. *Panic Buying Masyarakat Terhadap Kenaikan Harga dan Kelangkaan Minyak Goreng di Kota Medan Denai*. Volume 6 Nomor 2. Hlm 114
- Rahayu, Rochani Nani. 2022. Jurnal Intelektiva. *Kenaikan Harga Minyak Kelapa Sawit di Indonesia Sebuah Analisis Berita Kompas Online*. Volume 3 Nomor 8. Hlm 31

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang KUHP
- Undang- Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
- Undang-Undang No.71Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Larangan Melakukan Penimbunan Atau Penyimpanan Pangan Dan Barang Kebutuhan Pokok

Sumber Lain

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penimbunan>
- <https://nasional.okezone.com/read/2022/02/24/337/2552545/3-kasus-penimbunan-minyak-goreng-mulai-dari-pt-hingga-pedagang-kecil?page=2> diakses pada tanggal 12 April 2022